

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Data-data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode yang kami gunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer.<sup>1</sup>

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>2</sup> Walaupun sudah diatur oleh undang-undang mengenai Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri Di Kota Madiun, namun seringkali hal itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Metode pendekatan ini sesuai dengan apa yang hendak penulis teliti yaitu bagaimana efektifitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun pasca reformasi.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun (KPPT) dan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag). Kota Madiun oleh penulis digunakan sebagai lokasi penelitian karena kota Madiun saat ini menjadi salah satu kota yang sedang berkembang di Provinsi Jawa Timur. Dengan simbol kota Madiun yaitu sebagai kota GADIS (Perdagangan dan Industri). Oleh karena itu, reformasi birokrasi dijalankan dalam mewujudkan efektifitas kinerja aparat, biaya murah, hemat waktu, proses cepat dan mudah, efisien tenaga di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kepada sektor swasta yang bergerak dalam usaha industri dan perdagangan di Kota Madiun. Sehingga tepat rasanya apabila kota madiun dipilih untuk digunakan sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literature-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian berwujud laporan, arsip negara, jurnal, dokumen maupun bentuk-bentuk lain berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian serta melakukan studi kepustakaan.

##### b. Sumber Data

###### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait yaitu di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun. Permasalahan yang diteliti berupa data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

###### 2. Sumber Data Sekunder

Data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip negara, artikel, jurnal, makalah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota sebagai contoh, Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat, Kasie Pelayanan Perekonomian dan 2 (dua) orang staf Pelayanan Perekonomian yang dipilih berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh penulis, dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut.

### b. Pengumpulan data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta browsing situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 6. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.

### b. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*<sup>3</sup> dimana penulis akan memilih pihak-pihak yang mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik mengenai tata kelola

<sup>3</sup> Rony Hanintjo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51.

KPPT khususnya dibidang perizinan usaha industri. Meliputi Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat, Kasie Pelayanan Perekonomian dan 2 (dua) orang staf Seksie Pelayanan Perekonomian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

#### 8. Definisi Operasional

##### a. Efektifitas Pelayanan

Efektivitas pelayanan penerbitan izin usaha industri dalam penelitian ini adalah sebagai tingkat keberhasilan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator untuk mengukur efektifitas adalah dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Usaha Industri

Usaha industri yaitu kegiatan melakukan proses produksi dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat berbentuk Perorangan, Badan/ Badan Hukum. Untuk memperoleh suatu izin usaha baik usaha industri, perdagangan, dan tanda daftar gudang proses pelayanan pada dasarnya sama yaitu dimulai dengan pengajuan izin usaha, dalam fokus penelitian ini adalah usaha industri. Selanjutnya akan menerima Tanda Daftar Gudang (TDG). Akhirnya diterbitkannya Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) untuk usaha industri.

c. Reformasi birokrasi

Merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur agar pelayanan publik dapat lancar, tertib, sederhana, proses cepat, murah, nyaman dalam *public service* dan kepuasan para pengusaha dalam proses pelayanan khususnya pendaftaran, hingga penerbitan izin usaha industri.

d. Definisi IUI, TDI, SIUP dan TDG

1. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
2. TDI adalah izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Tanda Daftar Gudang adalah Izin yang diberikan kepada pemohon yang bermaksud untuk mendirikan usaha industri/gudang.